



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

X, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sri Utomo, RT. 019 RW. 005, Kampung X, Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

X, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sri Utomo, RT. 019 RW. 005, Kampung X, Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2020 memberikan kuasa kepada Ahmad Amimi, SH., MH dan Zimi Jaenal Bachri, SH., MH, yang berkantor di Lingkungan III Tulung Payung, RT.003 RW.003 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada 05 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikah dengan anak kandung bernama;

Nama : **X**
NIK : 1802254802030001
Tempat/Tanggal Lahir : X, 08-02-2003, umur 17 tahun 6 bulan
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal di : Dusun Sri Utomo, RT. 019 RW. 005,
Kampung X, Kecamatan X, Kabupaten
Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Dengan calon Suami Anak Pemohon, bernama:

Nama : **X Bin X**
NIK : 1802250202010006
Tempat/Tanggal Lahir: X, 02-02-2001, umur 19 tahun 6 bulan
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal di : Dusun Sri Makmur, RT. 006 RW. 002, Kampung
X, Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah,
Provinsi Lampung;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

3. Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan calon suami anak para Pemohon yang sudah berjalan selama 1 tahun dan **sudah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan bahkan sekarang anak para Pemohon sudah hamil sesuai dengan Rekam Medis No. Reg.: 087041 di RSIA AMC Kota Metro**, sehubungan keduanya sudah sangat erat dan meminta kepada orang tua para Pemohon untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan Surat Nomor: **B.89 Kua.08.02.26/Pw.01/07/2020**, Tertanggal 24 Juli 2020;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami Anak para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada larangan keduanya untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon berstatus peraja/belum pernah menikah, dan telah akil baliq, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja dan memiliki penghasilan rata-rata dalam 1 bulan sebesar Rp. 3.000.000;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau pihak lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**XBinti X**) untuk melaksanakan pemikahan dengan calon suaminya bernama (**X Bin X**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan,

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dan menunda keinginan menikahkan Anak Para Pemohon sampai mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, Hakim memberikan pandangan dan arahan mengenai akibat pernikahan di bawah umur meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun nasihat tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai penambahan keterangan secara lisan bahwa Para Pemohon berjanji dan siap membimbing serta membantu kebutuhan rumah tangga Anak Para Pemohon agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik dan cukup langgeng;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak Para Pemohon, memberikan nasihat dan penjelasan kepadanya mengenai akibat pernikahan anak (di bawah umur). Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon bahwa

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Gsg



kehendak menikah tidak ada paksaan atau ancaman dari siapapun, sudah mengetahui akibat pernikahan serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah memeriksa calon pasangan dari anak Para Pemohon, selanjutnya Hakim memberikan nasihat dan pandangan mengenai gambaran dan akibat dari menikah dengan anak di bawah umur. Namun calon pasangan anak Para Pemohon tetap ada keinginannya untuk menikah dengan anak Para Pemohon, dan menyatakan bahwa kehendak melangsungkan pernikahan tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa orang tua Calon Suami, ayah kandung Calon Suami bernama X, tempat tinggal di Desa X Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah, Hakim memberikan nasihat dan pandangan kepadanya mengenai gambaran dan akibat dari perkawinan dengan anak di bawah umur, mendengar keterangan dari orang tua calon pasangan anak Para Pemohon seluruh keluarga telah mengetahui dan menyetujui perkawinan mereka berdua, serta berjanji dan siap membimbing serta membantu kebutuhan rumah tangga agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik dan cukup langgeng;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1802251807720001 atas nama Pemohon I, dikeluarkan tanggal 29-10-2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1802254905730001 atas nama Pemohon II, dikeluarkan tanggal 29-10-2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Gsg



- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802253005051475 atas nama kepala keluarga Pemohon I, dikeluarkan tanggal 19-06-2013 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
- 1.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 18022548020330001 atas nama Pemohon I, dikeluarkan tanggal 28-07-2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
- 1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802LT-26022014-0032 atas nama anak Pemohon bernama Eva Susanti, dikeluarkan tanggal 26 Februari 2014 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;
- 1.6. Fotokopi Rekam Medis Nomor reg: 08 70 41 atas nama anak Pemohon bernama Eva Susanti, dikeluarkan tanggal 22 Juli 2020 oleh RSIA AMC Kota Metro, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6;
- 1.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1802250202010001 atas nama X, dikeluarkan tanggal 03-05-2018 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.7;
- 1.8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1802251104730001 atas nama X, dikeluarkan tanggal 19-01-2017 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.8;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Gsg



1.9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 180225702770001 atas nama Sugiati, dikeluarkan tanggal 19-01-2017 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.9;

1.10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802253005053189 atas nama kepala keluarga X, dikeluarkan tanggal 24-06-2019 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.10;

1.11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802LT-26112017-7422 atas nama X, dikeluarkan tanggal 27 Juli 2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.11;

1.12. Fotokopi Penolakan kehendak Nikah nomor: B-89/Kua.08.02.26/PW.01/07/2020 atas nama anak Para Pemohon dengan calon pasangannya, dikeluarkan tanggal 24 Juli 2020 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.12;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang beragama Islam. Oleh karenanya

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Gsg



berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengenai kehendak menikah yang akan dilangsungkan oleh anak Para Pemohon yang belum memenuhi batas usia yang dibolehkan Undang-Undang, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lampung Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Para Pemohon adalah pihak berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan pandangan arahan dan Nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami tentang:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun serta Pendidikan tinggi;
- c. Kesiapan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Namun demikian Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon pasangannya dengan alasan bahwa Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya selama lebih dari 1 tahun dan hubungan Anak Para Pemohon sudah sedemikian erat, bahkan anak Para Pemohon telah hamil akibat hubungan tersebut, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pengulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, tetapi usia Anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sejumlah 12 (dua belas) bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermeterai cukup dan dinazegelen, dan bukti-bukti lainnya telah dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 menerangkan mengenai Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 17 tahun 7 bulan;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Fotokopi rekam Medis menerangkan kehamilan anak Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa anak Para Pemohon sekarang hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10 berupa kartu identitas calon suami anak Para Pemohon dan kedua orangtuanya menerangkan bertempat tinggal di Desa X Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah, Oleh karenanya terbukti calon suami anak Para Pemohon dan kedua orangtuanya bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang berusia 19 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Fotokopi Surat penolakan Kehendak Nikah menerangkan mengenai adanya kekurangan persyaratan perkawinan anak Para pemohon dan calon suaminya, serta adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian terbukti bahwa anak Para pemohon telah ditolak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X karena calon istri masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Xadalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 08-02-2003 dan sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, telah menjalin hubungan sangat erat dengan calon suaminya bahkan anak Para Pemohon telah hamil dari hubungan tersebut;
2. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta hubungan lainnya yang dapat menghalangi keduanya menikah;
3. Bahwa keinginan untuk menikah merupakan keinginan sendiri dari Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun baik paksaan secara fisik, psikis, maupun ekonomi;

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Gsg



4. Pemohon dan keluarga Calon suami anak Para Pemohon telah setuju dengan rencana pernikahan keduanya serta siap membimbing dan membantu rumah tangga keduanya;
5. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Anak Para Pemohon sudah sangat mendesak dan khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu melanggar norma hukum, susila dan agama;
6. Bahwa kehendak Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon telah ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah, disebabkan Anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta keduanya berstatus jejak dan gadis, dalam arti, keduanya belum pernah melangsungkan perkawinan. Karena itu, antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kehendak menikah Anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas persetujuan keduanya tanpa ada paksaan dari siapapun dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, akan tetapi umur Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, dengan demikian syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Gsg



tentang Perkawinan telah terpenuhi, akan tetapi karena umur Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka Anak Para Pemohon harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa batasan usia untuk menikah memperhatikan kesiapan sehingga kehendak melaksanakan pernikahan tidak diukur dengan batas usia tertentu akan tetapi kualitas kesiapan calon suami dan istri, dan kesiapan melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan tanggung jawab, juga untuk menjaga kesehatan suami, isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama saling mengenal dan saling mencintai, Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan dinyatakan siap menikah dan berkomitmen untuk melakukan perkawinan, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, sehingga memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon harus segera

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Gsg



dilaksanakan sebagai perwujudan metode *sadd aldzari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan, keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Gsg



- Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Xbinti Xuntuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama X bin X.
- Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.116.000.- (seratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Selasa** tanggal **18 Agustus 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Zulhijjah 1441** Hijriyah, oleh **Kusnoto,S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Fatma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Kusnoto,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Fatma, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 0,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).